

The Appointed Head Master's Perception about the Inclusive Education Policy in Ambon City (Persepsi Kepala Sekolah Penunjukan terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Ambon)

Thomas A. H Sulisty, Budiyanto

Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Email: sulisty_thomas@yahoo.com

Abstract: The government's policy on inclusive education is regulated through the Regulation of the National Education Minister of the Republic of Indonesia, number 70 year 2009, which becomes the formal rule covering the implementation of inclusive education in Indonesia. In Ambon city, the information transmission process on inclusive education policy has been implemented by the education office of Ambon city through a series of socialization activities both internally and externally. However, this issue is still controversy among schools between agree/pro and receive/refuse about the model of inclusive education. The situation indicates that the implementation of policies issued by the central government and local governments have not been absorbed by stakeholder in the bottom level. Based on the above problems, this study was needed more deeply for the school principal's perception about the inclusive education policy in Ambon City. The purpose of this research was to explore various information related to school perceptions of inclusive education policy. This research used qualitative approach by conducting with in-depth-interviews and analyzing by using Flow Model of Analysis. Activities in the analysis included data reduction, data presentation as well as interpretation and conclusion. The results of the 13 principals implementing education have different perceptions about inclusive education. From 12 aspects of inclusive education strategy, there were 2 schools that can understand about the policy of inclusive education. Otherwise, 11 schools did not understand. The conclusions of this research was the perceptions of inclusive education policy from 13 principals implementing the inclusive education have not understood the inclusive education deeply.

Keywords: Policy, Inclusive Education

Abstrak: Kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 70 tahun 2009, yang menjadi peraturan formal yang mencakup pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Di kota Ambon, proses transmisi informasi pada kebijakan pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota Ambon melalui serangkaian kegiatan sosialisasi baik secara internal maupun eksternal. Namun, isu ini masih kontroversi di kalangan sekolah antara yang menerima dan menolak model pendidikan inklusif. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum diserap oleh pemangku kepentingan di tingkat bawah. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui persepsi kepala sekolah tentang kebijakan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan persepsi sekolah tentang kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis dengan menggunakan Flow Model of Analysis. Kegiatan dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data serta interpretasi dan kesimpulan. Hasil dari 13 prinsipal pelaksana pendidikan memiliki persepsi yang berbeda tentang pendidikan inklusi. Dari 12 aspek strategi pendidikan inklusif, ada 2 kepala sekolah yang dapat memahami tentang kebijakan pendidikan inklusi. Sedangkan 11 kepala sekolah tidak mengerti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi kebijakan pendidikan inklusif dari 13 kepala sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi belum memahami pendidikan inklusi secara mendalam.

Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan inklusif

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, nomor 70 tahun 2009 yang menjadi aturan formal yang memayungi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Menurut Permendiknas tersebut bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan

pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Selain dalam peraturan

ini pemerintah mewajibkan daerah kabupaten/kota untuk menunjukan minimal satu sekolah harus mengimplementasikan pendidikan inklusif.

Pendidikan Inklusif merupakan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang menjangkau semua individu tanpa terkecuali atau dengan kata lain pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif, memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memlihat kondisi fisik, mental, intelektual, social, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik dikelas/ sekolah pendidikan formal maupun nonformal yang berada ditempat tinggalnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing anak (Dedy, 2012).

Hal ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan Implementasi pendidikan Inklusif yang sekarang sedang digalakkan. Patut disyukuri bahwa sejak digulirkannya pendidikan Inklusif di Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang cepat di berbagai pelosok negeri. Tidak salah jika UNESCO menilai bahwa dalam implementasi pendidikan Inklusif bagi ABK, Indonesia pada tahun 2007 menduduki ranking ke 58 dari 130 negara. Sayangnya, karena berbagai faktor, terutama kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah, sehingga implementasinya belum menasional dan menyeluruh, sehingga ranking tersebut terus mengalami kemerosotan, pada tahun 2008 berada pada ranking ke 63 dan pada tahun 2009 berada pada ranking ke 71 (Kompas.com, 30 November 2009).

Selanjutnya dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah Inklusif, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan Inklusif (toward inclusive education), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan Inklusif itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal di kota Ambon, proses transmisi informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, baik secara intern maupun ekstern. Lingkup intern meliputi transmisi informasi kepada para implementor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Ambon, yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga pengajar (GPK), serta UPTD di setiap kecamatan. Informasi yang ditransmisikan meliputi pedoman teknis pelaksanaan layanan pendidikan

inklusif dan juga tugas pokok dan fungsi setiap pihak implementor. Transmisi dalam lingkup intern dilaksanakan melalui kegiatan rapat yang diadakan rutin per-periode penunjukan sekolah inklusif. Rapat tersebut melibatkan Kepala Sekolah dan perwakilan guru dari sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan Kota Ambon juga membentuk Komite Sosialisasi yang terdiri dari pakar pendidikan khusus, manajer, serta perwakilan guru sekolah model inklusif. Komite Sosialisasi tersebut berfungsi sebagai mentor bagi sekolah-sekolah yang baru ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Khusus untuk guru reguler yang akan ditugaskan sebagai GPK, pelatihan/loka-karya yang mereka ikuti juga merupakan bagian dari proses transmisi informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon selaku komunikator.

Berdasarkan hasil observasi awal lapangan di Kota Ambon pada tanggal 21 Desember 2015, ada 14 Sekolah yang terdiri 10 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon, sementara di kalangan sekolah masih menjadi wacana hangat, antara yang setuju/pro dan kontra/menolak terhadap model pendidikan inklusif. Keadaan tersebut mengindikasikan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum terserap sampai ke tingkat bawah. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti perlu untuk mengkaji lebih mendalam terhadap Persepsi Kepala Sekolah Penunjukan Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Ambon.

METODE

Desain penelitian persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Moleong (2004) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mengumpulkan data deskriptif terhadap persepsi kepala sekolah penunjukan terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Kota Ambon, peneliti menetapkan subyek peneliti yang terdiri dari 13 sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon, di jenjang SD dan SMP.

Penentuan sumber data sebagai subjek penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Artinya bahwa peneliti secara langsung menentukan subjek berdasarkan ketentuan peneliti. Selain itu representatif dari informan inti yang ditentukan oleh peneliti tersebut adalah kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam serta analisa dokumentasi.

Untuk mendeskripsikan persepsi kepala sekolah penunjukan terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif dikota Ambon. Miles and Hubermann (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif model analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data Bapak/Ibu kepala sekolah dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan uji kredibility (Moleong, 2004). Uji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas yang dilakukan dengan teknik Triangulasi data. dengan kata lain Triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang permasalahan yang telah difokuskan untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif dan persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif dikota Ambon.

Persepsi ketigabelas kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif dikota Ambon cukup baik, sepuluh dari tigabelas kepala sekolah mengetahui dasar kebijakan pendidikan pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kesepuluh kepala sekolah paham tentang konsep dasar dan tujuan dari pendidikan inklusif. Sedangkan tiga kepala sekolah lainnya memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan pendidikan inklusif di kota Ambon, namun ketigabelas kepala sekolah mengetahui dan merasakan dampak positif dari adanya kebijakan pendidikan inklusif dikota Ambon terutama bagi anak berkebutuhan khusus, ketigabelas kepala sekolah berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif dapat menghilangkan dikriminasi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan melindungi hak anak berkebutuhan khusus (ABK) di bidang pendidikan.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pokja pendidikan inklusif dikota Ambon tidak baik, dari ketigabelas kepala sekolah hanya tiga kepala

sekolah SD Negeri Teladan, SD Negeri 75 passo, SMP Negeri 19 Ambon yang bisa memberikan keterangan tentang POKJA itupun juga masih terbatas yaitu SD Negeri Teladan, SD Negeri 75 passo dan SMP Negeri 19 Ambon. Sedangkan 10 kepala sekolah lainnya sama sekali tidak memiliki atau mengetahui tentang kebijakan POKJA pendidikan inklusif.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan penyusunan grand design pendidikan inklusif dikota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan penyusunan grand design pendidikan inklusif di kota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah tidak paham dan tidak memiliki pengetahuan mengenai visi dan misi pendidikan inklusif.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan sosialisasi dan publikasi pendidikan inklusif dikota Ambon adalah positif dimiliki tiga belas kepala sekolah terhadap kebijakan sosialisasi dan publikasi pendidikan inklusif dikota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah berpendapat bahwa pemanfaatan media elektronik memiliki dampak positif untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan sekolah inklusif kepada masyarakat kota Ambon, tetapi belum dapat menerapkan disekolah masing-masing.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan inklusif di kota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah berpersepsi negative terhadap kebijakan peningkatan kapasitas SDM pendidikan inklusif, mereka melihat belum ada pendampingan dari perguruan tinggi guna meningkatkan kemampuan para pendidik. Serta sepanjang pengetahuan mereka kebijakan program pendampingan dari perguruan tinggi untuk GPK belum terlaksana.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan program pendampingan sekolah pendidikan inklusif dikota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah memiliki persepsi positif terhadap kebijakan program pendampingan sekolah pendidikan inklusif dikota Ambon, seperti pernyataan kepala sekolah SD Negeri 3 Poka, mengungkapkan bahwa dirinya dan GPK yang mengajar disekolah yang dia pimpin pernah melakukan visit ke SLB Negeri Kota Ambon untuk mengikuti workshop dan pelatihan bagi GPK yang mengajar di sekolah inklusif.

Ketigabelas kepala sekolah juga merasakan dampak positif dari adanya kebijakan program pendampingan bagi GPK yang mengajar dan bagi para siswa baik siswa umum maupun siswa berkebutuhan khusus. Kepala sekolah SD Negeri Teladan mengungkapkan harapannya dengan adanya kebijakan program pendampingan sekolah dapat membantu GPK dalam menangani ABK serta untuk mengevaluasi kedepannya.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pengembangan sekolah pendidikan inklusif di kota Ambon. Persepsi negatif dimiliki ketigabelas kepala

sekolah terhadap pengembangan model sekolah pendidikan inklusif.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pemberian penghargaan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sejauh ini menurut kepala sekolah SD Negeri 75 Passo sudah ada penghargaan bagi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif namun hanya sebatas lisan baik bagi sekolah dan para pengajar serta GPK untuk meningkatkan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial pendidikan inklusif di kota Ambon. Beberapa sekolah belum melakukan pelatihan bagi guru yang menangani ABK di sekolah inklusif dari pernyataan kepala sekolah SD Negeri 1 Halong diketahui bahwa pelatihan dari sekolah inklusif belum dilaksanakan, namun untuk pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan kota Ambon sudah pernah dilaksanakan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Walaupun begitu dampak positif mulai dirasakan GPK dalam peningkatan pelayanan anak berkebutuhan khusus.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan penguatan pangkalan data informasi (PADATI) pendidikan inklusif di kota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah tidak paham dan tidak mengetahui konsep penguatan pangkalan data informasi (PADATI) pendidikan inklusif. Menurut kepala sekolah SD Negeri 1 Hative Besar hingga saat ini pendataan anak berkebutuhan khusus masih secara manual dengan cara mendatangi satu per satu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan membangun komitmen bersama melalui networking pendidikan inklusif di kota Ambon. Ketigabelas kepala sekolah tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang komitmen bersama antara pihak sekolah inklusif oleh pihak berkompeten terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif di kota Ambon. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif di kota Ambon telah diketahui oleh beberapa kepala sekolah. Kepala sekolah SMP Negeri 15 Ambon, menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif disekolahnya. Kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman GPK terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, dari kendala tersebut kemudian diambil solusinya dengan mengikutsertakan GPK pada pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan baik pusat maupun daerah. Serta melakukan observasi di SLB yang telah ditunjuk sebagai pendamping sekolah inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari 13 Kepala Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Ambon memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Persepsi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan/ regulasi pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa para kepala sekolah di kota Ambon ternyata positif semua kepala sekolah menanggapi adanya kebijakan yang turun dari pemerintah daerah kota Ambon melalui perwali, namun kepala sekolah belum memahami terhadap pendidikan inklusif secara mendalam.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan POKJA pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah hanya 2 kepala sekolah yang memahami tugas dan peran POKJA pendidikan inklusif yaitu kepala sekolah SD Negeri Kilang dan Kepala sekolah SD Negeri 1 Hative Besar menurut kedua kepala sekolah terhadap POKJA seharusnya mampu mendorong sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk lebih meningkatkan kinerjanya

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan penyusunan *grand design* pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa Kepala sekolah semuanya tidak memahami maksud dan tujuan dari penyusunan *grand design* pendidikan inklusif

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan sosialisasi dan publikasi pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah semuanya belum melaksanakan sosialisasi secara maksimal, sosialisasi hanya dilakukan di interen sekolah dengan media spanduk bertuliskan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan itu tidak secara berkelanjutan.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah semua kepala sekolah memahami terhadap peningkatan SDM, Namun untuk melaksanakannya belum secara maksimal

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan program pendampingan sekolah pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah semua mengharapkan adanya pendampingan dari perguruan tinggi dan LSM belum ada, namun pendampingan dari SLB sudah ada walaupun belum secara maksimal

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pengembangan model sekolah pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah semua tidak memahami terhadap maksud dan tujuan pengembangan model sekolah inklusif karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pemberian penghargaan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa kepala sekolah semua memahami, namun penghargaan yang diberikan hanya secara lisan untuk memotivasi GPK, Siswa ABK yang ada di sekolah penyelenggara inklusif. Namun kedepannya semua kepala sekolah berusaha memberika penghargaan baik secara lisan maupun secara tertulis berupa sertifikat untuk GPK dan Siswa ABK

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial pendidikan inklusif di kota Ambon kepala sekolah semua sekolah penyelenggara inklusif mendapatkan bantuan sosial.

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan penguatan pangkalan data informasi (PADATI) pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan membangun komitmen bersama melalui networking pendidikan inklusif di kota Ambon

Persepsi kepala sekolah terhadap kebijakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif di kota Ambon menyatakan bahwa pelaksakan motitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan oleh POKJA, namun monitoring yang di lakukan belum ada tindak lanjut dari POKJA.

Saran

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, lebih memperhatikan sosialisasi terhadap kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah penyelenggara

inklusif agar kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih memahami kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah (PERWALI)

Untuk POKJA agar lebih di tingkatkan dalam proses memonitoring dan evaluasi ke sekolah penyelenggara inklusif dengan tujuan dapat mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi selama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Untuk pendampingan SLB agar lebih memahami buku pedoman pendidikan inklusif sebagai acuan dalam proses belajar mengajar di sekolah penyelenggara inklusif

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, K. (2012). Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya. PT Luxima Metro Media. Jakarta.
- Moleong, J. L. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Edisi Revisi*. Bandung. Rosda.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. (1992). "Qulitative Data Analysis". In Rohidi Rohendi Tjetjep (Ed). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Indonesia, P. M. P. N. R. (2009). Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan. *Atau Bakat Istimewa*.

